



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridwan Pauzi Bin Juju Juhara;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /16 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cidahu Rt.001 Rw. 003
Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu
Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ridwan Pauzi Bin Juju Juhara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Asep Endang Rukanda, S.H., dan Sdr. Moch. Egi Rusmandani, S.H., Penasihat Hukum PBH PERADI Tasikmalaya beralamat di Jalan Siliwangi Komplek Permata Regency Blok B 3 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor : 273/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tsm;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil kuning bertuliskan huruf mf yang mengandung bahan aktif Trihexyphenedyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat(2) dan ayat(3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan**” sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA** dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Subsidiar 3(tiga) bulan kurungan .
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam nomor simcard 08594006610671
dirampas untuk negara.
 - 1 pot plastik warna putih berisi 954 tablet pil kuning berlogo MF
dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa **RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kampung Cidahu Rt.001 Rw.003 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja, memproduksi, atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat(2) dan ayat(3), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi AGUS SUPRIYADI dan saksi ANDHIKA FATHUR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA** atas dasar informasi masyarakat , bahwa di sekitar Kampung Cidahu kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya ada orang yang sering menggunakan dan mengedarkan pil kuning merk Heximer, ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 085940661067 yang disimpan disaku celana sebelah kanan, ketika dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa telah menyimpan 1 pot plastik warna putih berisikan 954(sembilan ratus lima puluh empat) tablet pil kuning berlogo mf yang disimpan didekat pesawahan di bawah batu, maka Terdakwa mengambil barang tersebut, lalu diperlihatkan, kemudian diserahkan kepada saksi AGUS SUPRIYADI dan rekan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kesatuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota untuk diproses lebih lanjut .

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Kuning berlogo MF dari seseorang yang mengaku bernama ANDRA (daftar Pencarian Orang) yang mengaku beralamat di Jakarta dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung Cidahu Kelurahan Sukajaya kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, Terdakwa memesan pil kuning berlogo mf kepada ANDRA melalui via Whatsapp sebanyak 1 pot seharga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mentransper uang sejumlah tersebut via BRI Link kepada ANDRA dan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menerima paket yang didalamnya berisi 1 (satu) pot berlabel HEXYMER 2 sebanyak 1000 (seribu) pil kuning berlogo mf, setelah itu barang tersebut disimpan di lemari.
- Kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira jam 19.45 Wib bertempat di Kampung Cidahu Rt.001 Rw.003 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, menjual pil kuning berlogo mf kepada IRWAN sebanyak 3 butir seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib kepada UJANG sebanyak 3 butir seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib , Terdakwa memberikan secara gratis sebanyak 2 butir pil Kuning kepada NASRULLOH, ketika itu diketahui bahwa Terdakwa RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA telah mengedarkan pil kuning bertuliskan mf yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau tidak disertai label penandaan serta aturan pakai dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktek kefarmasian.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian, obat tablet Kuning berlogo MF yang mengandung Trihexyphenidyl adalah obat keras yang sering disalahgunakan .

Bahwa obat keras adalah obat yang harus diberikan atas dasar resep dari dokter karena penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan resiko atau bahaya medis .

Bahwa efek samping dari obat pil kuning berlogo mf yang mengandung trihexyphenidyl adalah halusinasi, delusi, pusing, mulut kering, kontipasi atau sesah buang air besar, takikardia (detak jantung meningkat) dan kecemasan.

Bahwa prosedur penjualan obat keras berupa tablet kuning yang berlogo mf yang mengandung trihexyphenidyl yaitu dari pabrik ke distributor yang ditunjuk dan mempunyai ijin sebagai pedagang besar farmasi (PBF) kemudian dari PBF didistribusikan ke sarana pelayanan kefarmasian(Apotek,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas) selanjutnya dari sarana Pelayanan Kefarmasian ke pasien berdasarkan resep dari dokter.

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung nomor contoh : 22.093.11.17.05.0167.K tanggal 16 Agustus 2022, yang ditanda tangan oleh Ir.Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Substansi Pengujian , terhadap obat dari Terdakwa RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA sebanyak 10 (sepuluh) tablet pil kuning berlogo mf dan sisa 5 (lima) tablet , dari hasil laboratorium, tablet tersebut mengandung **Trihexyphenidyl positip**.

Perbuatan Terdakwa RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRWAN FERDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli pil kuning berlogo MF dari Terdakwa Ridwan Fauzi;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 04.30 Wib di rumah Saksi di Kp. Cidahu Rt. 002 Rw. 003 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Setelah Saksi menerima pil kuning berlogo Mf tersebut dari Terdakwa, selanjutnya pil kuning tersebut Saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi menerima atau membeli obat pil kuning berlogo MF dari Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib di Kp. Cidahu Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya sebanyak 3 (tiga) tablet pil kuning seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil kuning berlogo MF yang Saksi peroleh dan beli dari Terdakwa selanjutnya oleh Saksi konsumsi sendiri sampai habis ;
- Bahwa Yang Saksi rasakan setelah saudara mengkonsumsi atau minum farmasi pil kuning tersebut yaitu badan Saksi lemah dan Saksi banyak melamun ;
- Bahwa Pada saat Saksi membeli pil kuning tersebut pada Terdakwa Saksi membeli tanpa mempergunakan resep dokter ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **NASRULLAH Bin CECE SUPRIYADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 02.15 Wib di rumah Saksi di Kp. Cidahu Rt. 003 Rw. 003 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi pernah membeli pil kuning berlogo MF dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membeli pil kuning dari Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali yang terakhir yaitu pada hari Selasa 19 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib di Kp. Cidahu Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, sebanyak 2 (dua) butir pil kuning berlogo MF;
- Bahwa Setelah Saksi menerima pil kuning berlogo Mf tersebut dari Terdakwa, selanjutnya pil kuning tersebut Saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan mengkonsumsi pil kuning tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **UJANG RISMAN NULHAKIM Bin CECE KOSTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli pil kuning dari Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali yang terakhir yaitu pada hari Minggu 24 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib di Kp. Cidahu Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, sebanyak 3 (tiga) butir pil kuning berlogo MF;
- Bahwa Setelah Saksi menerima pil kuning berlogo Mf tersebut dari Terdakwa, selanjutnya pil kuning tersebut Saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah Saksi di Kp. Cidahu Rt. 003 Rw. 003 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan mengkonsumsi pil kuning tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **AGUS SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan telah penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib di Kp. Cidahu Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan sediaan farmasi berupa pil kuning berlogo MF ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna HITAM berikut nomor simcard 0859406610671 dan 1 (satu) pot plastik warna putih berisikan 954 (sembilan ratus lima puluh empat) pil kuning berlogo MF yang disimpan didekat pesawahan dekat batu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Andra yang beralamat di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF dengan cara memiliki, menyimpan dan atau menguasai serta telah menggunakan atau memakai serta pernah menyerahkan sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF tersebut dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa , Terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi pil kuning tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **Dede Sediana, S.Si,Apt**, dipersidangan dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat golongan obat keras, memiliki khasiat untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson, dosin penggunaan obat tersebut yaitu 1 mg diberikan hari pertama, 2 mg untuk hari ke dua, dan ditingkatkan sebanyak 2 mg untuk 3-5 hari berikutnya sehingga dosis yang ideal dicapai. Dosis trihexyphenidyl untuk penyakit Parkinson adalah 6-10 mg per hari dan bisa ditingkatkan sesuai kondisi pasien oleh dokter. Namun biasanya dosis per hari tidak lebih dari 15 mg. Penyalahgunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dengan secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti pusing, gangguan mental, hipertensi, gangguan jantung (Takikardia).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengetahuan ahli, bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian, tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat, sehingga tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan pasal 98 ayat(2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas distribusi yang berizin, seperti Pedagang Besar Farmasi(PBF) kepada fasilitas pelayanan kefarmasian yang berizin seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik. Kemudian penyerahan obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian berizin ke pasien berdasarkan Resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena telah memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai sediaan farmasi pil kuning berlogo mf;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 02.00 Wib di Kp. Sindangasih Rt. 003 Rw. 007 Desa Sukanagalih Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna HITAM berikut nomor simcard 0859406610671 dan 1 (satu) pot plastik warna putih berisikan 954 (sembilan ratus lima puluh empat) pil kuning berlogo MF;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil kuning tersebut dari dengan cara membeli dari Sdr. Andra yang mengaku tinggal di Jakarta, Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Jakarta dan tidak tahu alamat rumahnya, Terdakwa tahu nomor kontak Sdr. Andra dari Sdr. Awang;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat pil kuning dengan cara menghubungi Sdr. Andra Sabtu 02 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa kirim pesan melalui whatsapp memesan pil kuning berlogo MF seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) butir, selanjutnya Terdakwa transfer uangnya via BRI-Link kemudian pada hari Minggu 03 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa terima paket berupa pil kuning berlogo MF dirumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi pil kuning obat jenis hexymer kepada Sdr. Irwan, Sdr. Ujang, dan Sdr. Nasrullah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual butir pil kuning berlogo mf tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan bukan bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa uang hasil penjualan obat label kuning jenis Hexymer tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam nomor simcard 08594006610671;
- 1 pot plastik warna putih berisikan 954 tablet pil kuning berlogo MF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kp. Cidahu Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan sediaan farmasi berupa pil kuning berlogo MF ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna HITAM berikut nomor simcard 0859406610671 dan 1 (satu) pot plastik warna putih berisikan 954 (sembilan ratus lima puluh empat) pil kuning berlogo MF yang disimpan didekat pesawahan dekat batu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Andra yang beralamat di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi pil kuning berlogo MF kepada Sdr. Irwan, Sdr. Ujang, dan Sdr. Nasrullah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual butir pil kuning berlogo mf tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penuturan Terdakwa , Terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi pil kuning tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung nomor contoh : 22.093.11.17.05.0167.K tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Ir.Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Substansi Pengujian , terhadap obat dari Terdakwa RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA sebanyak 10 (sepuluh) tablet pil kuning berlogo mf dan sisa 5 (lima) tablet , dari hasil laboratorium, tablet tersebut mengandung **Trihexyphenidyl positip**;
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat golongan obat keras, memiliki khasiat untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson, dosin penggunaan obat tersebut yaitu 1 mg diberikan hari pertama, 2 mg untuk hari ke dua, dan ditingkatkan sebanyak 2 mg untuk 3-5 hari berikutnya sehingga dosis yang ideal dicapai. Dosis trihexyphenidyl untuk penyakit Parkinson adalah 6-10 mg per hari dan bisa ditingkatkan sesuai kondisi pasien oleh dokter. Namun biasanya dosis per hari tidak lebih dari 15 mg. Penyalahgunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dengan secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti pusing, gangguan mental, hipertensi, gangguan jantung (Takikardia).
- Bahwa menurut Pengetahuan ahli, bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian , tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat , sehingga tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan pasal 98 ayat(2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan “Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan , mengolah , mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli , pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas distribusi yang berizin, seperti Pedagang Besar Farmasi(PBF) kepada fasilitas pelayanan kefarmasian yang berizin seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik.Kemudian penyerahan obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian berizin ke pasien berdasarkan Resep dokter;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Ad.1. unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Ridwan Pauzi Bin Juju Juhara** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan Memproduksi atau Mengedarkan, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi lah unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 33 Ayat 1, tenaga Kefarmasian terdiri dari “ Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396 / A / SK / VIII / 1989 dan Peraturan Kepala BPOM RI No. 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang merupakan aturan pengganti dari Peraturan Kepala BPOM RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. bahwa Fungsi dan Manfaat dari Obat Pil Kuning berlogo mf yang mengandung Trihexyphenidyl Positif adalah untuk mengatasi atau mengobati gangguan gerakan yang tidak Normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping dari Obat (extrapyramidal) dan cara pemakaiannya diminum sesuai resep dokter dan penyakit yang diderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kp. Cidahu Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan sediaan farmasi berupa pil kuning berlogo MF ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna HITAM berikut nomor simcard 0859406610671 dan 1 (satu) pot plastik warna putih berisikan 954 (sembilan ratus lima puluh empat) pil kuning berlogo MF yang disimpan didekat pesawahan dekat batu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Andra yang beralamat di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF dengan cara memiliki, menyimpan dan atau menguasai serta telah menggunakan atau memakai serta pernah menyerahkan sediaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis pil kuning berlogo MF tersebut dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi pil kuning obat jenis hexymer kepada Sdr. Irwan, Sdr. Ujang, dan Sdr. Nasrullah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual butir pil kuning berlogo mf tersebut ;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung nomor contoh : 22.093.11.17.05.0167.K tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Ir.Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Substansi Pengujian , terhadap obat dari Terdakwa RIDWAN PAUZI BIN JUJU JUHARA sebanyak 10 (sepuluh) tablet pil kuning berlogo mf dan sisa 5 (lima) tablet , dari hasil laboratorium, tablet tersebut mengandung **Trihexyphenidyl positip**;
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat golongan obat keras, memiliki khasiat untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson, dosin penggunaan obat tersebut yaitu 1 mg diberikan hari pertama, 2 mg untuk hari ke dua, dan ditingkatkan sebanyak 2 mg untuk 3-5 hari berikutnya sehingga dosis yang ideal dicapai. Dosis trihexyphenidyl untuk penyakit Parkinson adalah 6-10 mg per hari dan bisa ditingkatkan sesuai kondisi pasien oleh dokter. Namun biasanya dosis per hari tidak lebih dari 15 mg. Penyalahgunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dengan secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti pusing, gangguan mental, hipertensi, gangguan jantung (Takikardia).
- Bahwa menurut Pengetahuan ahli, bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian , tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat , sehingga tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan pasal 98 ayat(2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan , mengolah , mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli , pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas distribusi yang berizin, seperti Pedagang Besar Farmasi(PBF) kepada fasilitas pelayanan kefarmasian yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berizin seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik. Kemudian penyerahan obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian berizin ke pasien berdasarkan Resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat-obatan sebagaimana barang bukti yang merupakan sediaan Farmasi **yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain dijatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda dengan subsidair atau pengganti pidana denda apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam nomor simcard 08594006610671;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk negara;

- 1 pot plastik warna putih berisikan 954 tablet pil kuning berlogo MF;

dimana barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan manusia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Napza;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Pauzi Bin Juju Juhara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ridwan Pauzi Bin Juju Juhara** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 4 (Empat) bulan** dan **denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam nomor simcard 08594006610671;
dirampas untuk negara.
 - 1 pot plastik warna putih berisikan 954 tablet pil kuning berlogo MF ;
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. , dan Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

